

Peran Brigade Mobile dalam Tindakan Penanggulangan Huru Hara yang Dilakukan oleh Demontran di Kota Palu

The Role of the Mobile Brigade in Combat Actions Performed by Demonstrators in Palu City

Moh. Angga Saputra Rizky^{1(*)}, Syamsul Haling², Maisa³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia
*Corresponding Author, Email: moh.anggasaputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran Brigade Mobile dalam menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh demontran di Kota Palu (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Brigade Mobile dalam menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh demontran di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Tindakan huru hara yang dilakukan oleh demontran merupakan bentuk pelanggaran hukum, sehingga untuk menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh demontran diperlukan satuan khusus dalam hal ini adalah Brigade Mobile (Brimob) yang memiliki satuan PHH tersendiri, dimana ketika terjadi aksi huru hara maka tindakan tegas dan terukur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu diambil oleh Brimob untuk menanggulangi tindakan huru hara yang terjadi (2) Pelaksanaan unjuk rasa sebenarnya dibenarkan bahkan dilindungi oleh Undang-Undang ketika dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi praktiknya aksi-aksi demonstrasi yang terjadi sebagian besar berakhir pada tindakan huru hara, dalam praktiknya Brimob mengalami kendala dalam menanggulangi tindakan huru hara yang dilakukan oleh para demontran, kendala tersebut diantaranya adanya provokor, lemahnya koordinasi diantara penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya jumlah personel PHH. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya Brimob tetap berpegang teguh kepada Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melakukan penanggulangan aksi-aksi huru hara yang dilakukan oleh para demontran sehingga kepolisian dalam hal ini brimob tidak dikategorikan melanggar hukum (2) Para demontran diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai dan aksi-aksi demontran berjalan dengan tertib dan aman.

Kata Kunci: Penanggulangan; Huru Hara; Brimob

Abstract

This research is using a Juridical Empirical Research approach. This study aims: (1) To identify and analyze the role of the Mobile Brigade in tackling riots carried out by demonstrators in Palu City (2) To find out and analyze the obstacles faced by the Mobile Brigade in tackling riots carried out by demonstrators in Palu City. . The results of this study are (1) Riot actions carried out by demonstrators are a form of violation of the law, so to overcome riots carried out by demonstrators a special unit is needed in this case is the Mobile Brigade (Brimob) which has its own PHH unit, where when it occurs riot, then decisive and measurable action according to Standard Operating Procedures (SOP) needs to be taken by Brimob to deal with riots that occur (2) The implementation of demonstrations is actually justified and even protected by law when carried out in accordance with applicable rules, but in practice the demonstrations that occurred mostly ended in riots, in practice Brimob experienced problems in tackling riots carried out by demonstrators, these obstacles included provokor, weak coordination among law enforcement, lack of facilities and infrastructure and lack of quantity ah PHH personnel. The research suggestions are (1) Brimob should stick to the applicable Standard Operating Procedures in dealing with riots carried out by demonstrators so that the police in this case Brimob are not categorized as violating the law (2) Demonstrators are expected to comply with regulations applicable laws so that the objectives of the demonstration can be achieved and the actions of the demonstrators proceed in an orderly and safe manner.

Keywords: Countermeasures; Riot; Mobile Brigade

PENDAHULUAN

Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional (1). Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku (2).

Seperti dinyatakan pada bagian Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat (3).

Praktiknya di lapangan, tidak semua aksi demonstrasi yang dilakukan baik oleh organisasi masyarakat, organisasi buruh maupun dari kalangan mahasiswa berakhir dengan baik, sebagaimana aksi demonstrasi mahasiswa tergabung dalam aksi mahasiswa kota palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 September 2019 yang menolak revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHUP) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah yang menerobos blokade aparat kepolisian untuk masuk ke dalam kantor DPRD untuk bertemu dengan anggota DPRD akibatnya terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian sehingga banyaknya fasilitas umum yang rusak bahkan mengakibatkan korban luka-luka baik dari mahasiswa maupun dari pihak kepolisian sendiri yang terkena lemparan batu.

Aksi demonstrasi selanjutnya terjadi baru-baru ini yakni pada tanggal 8 Oktober 2020, dimana ribuan mahasiswa se Kota Palu melakukan demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berujung pada tindakan-tindakan huru-hara. Dalam hal menanggulangi tindakan huru yang dilakukan oleh para demonstran kepolisian dalam hal ini Brimob berpatokan pada peraturan perundang-undangan dimana salah satunya ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dimana dalam aksi masa dikenal tiga tingkatan dengan kode warna, mulai dari hijau, kuning, sampai merah (4).

Kondisi hijau, aksi massa masih tenang dan terkendali. Kondisi kuning, berarti massa sudah menunjukkan tindakan-tindakan yang kurang tertib, seperti melempari anggota kepolisian dengan benda-benda keras, membakar ban atau spanduk. Apabila kondisi meningkat menjadi huru-hara atau sudah ada pelanggaran hukum, maka aksi massa sudah masuk pada kondisi merah. Pada kondisi demonstrasi sudah masuk kategori merah ini anggota Brimob mulai melakukan tindakan represif dan terukur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan tujuan adalah untuk mengendalikan massa agar tindakan huru-hara yang dilakukan oleh para demonstran tersebut tidak meluas.

Berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Brimob dalam mengatasi masa demonstran yang mengarah pada tindakan huru-hara baik tindakan persuasif berupa mengajak koordinator aksi untuk berdiskusi serta menyerukan untuk bersikap tertib dalam menyampaikan aspirasi mereka, namun realitas yang terjadi aksi-aksi demonstrasi tersebut berujung ricuh karena mereka banyak yang ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang dengan sengaja mengarahkan agar tindakan demonstrasi tersebut bisa berujung pada tindakan-tindakan huru-hara. Tindakan huru-hara yang dilakukan oleh demonstran, merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana disebutkan didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan" (5).

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penggambaran tentang menggambarkan peran brimob dan penggambaran tentang kendala Brimob dalam menanggulangi huru hara yang dilakukan oleh demonstran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Brigade Mobile Dalam Menanggulangi Tindakan Huru Hara Yang Dilakukan Oleh Demonstran Di Kota Palu

Pada saat terjadinya demonstran di Kota Palu ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Brigade Mobile (Brimob). Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu sebagaimana mengaju pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Huru Hara (PHH) Korps Brimob Polri yaitu sebagai berikut:

Tahapan Situasi Hijau (Tahapan Tertib)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan demonstrasi masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib (6). Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau) (6).

Lebih lanjut bahwa pada tahapan hijau ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan kordinator lapangan demonstran. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Jemy selaku Danki satuan PHH Brimob Polda Sulteng yang mengatakan bahwa:

“tahapan negosiasi secara persuasive yang kami lakukan adalah dengan bertemu kordinator lapangan para demonstran kami kemudian melakukan perundingan melalui tawar menawar dengan kordinator lapangan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, kami berusaha agar perundingan tersebut menemukan kata sepakat, namun apabila tidak terjadi kata sepakat maka suka ataupun tidak suka kami akan melakukan penindakan secara tegas dan terukur sesuai dengan SOP yang berlaku, hal ini pulalah yang kami terapkan pada waktu penanganan demonstrasi yang terjadi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 di kota Palu”

Lebih lanjut Bapak Jemy menjelaskan bahwa setelah dilakukan perundingan atau negosiasi maka negosiator melaporkan kepada Kapolres Palu tentang tuntutan demonstrasi untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan demonstrasi menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila demonstran dalam tuntutan nya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa demonstran guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah demonstran. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. Kendali taktis adalah pengendalian oleh, Kapolres, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi demonstran. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.

Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya (7). Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan sebagaimana yang

terjadi pada saat demonstrasi tahun 2019 dan 2020 di Kota Palu yang dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Kota Palu. Menyikapi tindakan para demonstran tersebut maka diperlukan pasukan Dalmas lanjutan untuk membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif. Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan kordinator lapangan demonstran semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning).

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ferdianto selaku Danru Satuan PHH Brimob Polda Sulteng yang mengatakan bahwa :

“ketika situasi berada pada tahapan kuning atau tidak tertip dimana tindakan-tindakan demonstran sudah mengarah pada terjadi huru hara maka satuan dalmas awal dan dalmas lanjutan diganti dengan satuan Brimob karena satu brimob anti huru hara memiliki keterampilan khusus dalam menanggulangi tindakan-tindakan huru hara yang dilakukan oleh para demonstran, tentunya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh brimob tegas dan terukur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dikesatuan Brimob”.

Tahapan Merah (Melanggar Hukum)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para demonstran, seperti membakar ban, melempari para petugas dilapangan dengan batu, merusak fasilitas umum, merusak pagar, mencoret-coret fasilitas umum (8). Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob, pada tahap ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari Brimob untuk melakukan penanggulangan dengan tindakan tegas agar tindakan para demonstran dapat ditanggulangi dengan baik.

Sekitar pukul 10.30 Wita tanggal 25 September 2019 bertempat didepan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi Palu telah berlangsung aksi unjuk rasa dari kelompok mahasiswa Bem seluruh Universitas di Kota Palu dengan jumlah massa 3000 orang melakukan orasi didepan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang menolak revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) sehingga akses jalan Samratulangi ditutup. Sekitar pukul 1.30 wita pihak Kepolisian bersama beberapa anggota DPRD Provinsi melakukan negosiasi dengan para kordinator lapangan, ada beberapa poin yang disepakati diantaranya bahwa aksi harus berjalan kondusif, namun apa yang telah disepakati tersebut tidak ditepati oleh para demonstran.

Sekitar pukul 02.00 wita massa aksi melempar kearah aparat sehingga aparat kepolisian melakukan tindakan preventif dengan menembakkan gas air mata kearah massa pengunjukrasa, massa aksi memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Personil polri yang dibantu oleh pasukan huru hara dari brimob terus bertahan dengan menggunakan tameng.

Pukul 03.00 wita bapak Kapolres Kota Palu memimpin Personil yang melakukan pengamanan di depan Kantor DPRD Provinsi dimana personil dengan mobil water canon bertahan didepan pintu masuk dan didepan pintu keluar Kantor DPRD, namun massa aksi dari kelompok mahasiswa yang berada disebelah kanan Kantor DPRD terus melempari petugas dengan batu sehingga Kapolres Palu terluka diakibatkan lemparan batu tersebut. Akhirnya tindakan Represif dilakukan oleh Brimob untuk memanggulangi aksi-aksi huru hara yang ditakutkan akan semakin meluas jika tidak diantisipasi sedini mungkin sehingga tindakan tegas dan terukur dilakukan oleh brimob.

Sekitar pukul 01.30 Wita tanggal 8 Oktober 2020 bertempat didepan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi Palu, dimana ribuan mahasiswa se Kota Palu melakukan

demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berujung pada tindakan-tindakan huru-hara. Tindakan yang sama juga dilakukan pada aksi demonstrasi yang terjadi pada tahun 2020 tersebut dalam hal ini negosiasi namun tidak ditepati oleh mahasiswa sehingga terjadi benturan antara mahasiswa dan brimob disamping itu juga karena aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini ditunggangi oleh provoker-provokar yang menginginkan terjadinya tindakan huru-hara. Dalam aksi demonstrasi ini banyak mahasiswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut sudah merupakan tindakan melanggar hukum.

Kendala yang dihadapi Brigade Mobile dalam menanggulangi tindakan huru-hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Palu

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang" (9).

Kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menormatiskan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur publik terbebas dari tindakan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah kemerdekaan menyatakan pendapat. Sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, atau dapat menjamin rasa aman dalam tata kehidupan masyarakat. Namun dalam praktiknya, unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi khususnya di Kota Palu, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan huru-hara, yang diikuti dengan tindakan perusakan terhadap fasilitas publik.

Hal tersebut tentunya merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: "Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (9).

Konsekuensinya, Polri dalam hal ini Brigade Mobile (brimob) harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Namun dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi Brimob dalam menanggulangi tindakan huru-hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Palu, kendala-kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

Adanya Provokator

Aksi demonstrasi adalah suatu upaya untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah yang dianggap tidak sesuai dan terkesan salah dalam melakukan tugas ke pemerintahannya, suatu upaya untuk membebaskan itu maka para mahasiswa melakukan demonstran di instansi-instansi yang terkait terindikasi kecurangan yang dilakukan secara individu maupun secara membawa instansi, seorang pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan yang merugikan jalannya pemerintahan akan merugikan negara dari segi pembangunan pemukiman dan lain-lain sehingga ketika adanya kejadian seperti itu, melalui keluhan masyarakat dan laporan mengenai persoalan itu, mahasiswa turun aksi ke jalan dalam membela kepentingan rakyat, atau kepentingan agar mengingatkan pemerintah akan suatu sistem pemerintahan yang baik dan benar, karenanya suatu pemerintahan yang baik selalu mendapat kritik dengan dibarengi

saran yang membangun juga, undang-undang kebebasan berpendapat sangat terbuka lebar, sehingga siapapun yang berbicara dimuka umum tidak akan dihalang-halangi dengan prasyarat izin kepada pihak yang berwajib.

Demonstrasi yang begitu banyak melibatkan masa, sering kali disusupi oleh oleh provokator yang ingin memanfaatkan situasi, provokator-provokator tersebut menginginkan agar situasi tidak terkendali, ketika masa termakan asutan para provokator maka sudah akan dipastikan terjadi tindakan-tindakan huru-hara yang tentunya mengarah pada perbuatan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak selaku Supriyadi selaku anggota satuan PHH Brimob Polda Sulteng yang mengatakan bahwa:

“unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, sebenarnya tidak masalah asalkan dilakukan dengan tertib sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun adakalanya unjuk rasa ini ketika disusupi oleh para provokator maka akan berakhir pada bentrokan antara masa demonstran dengan aparat kepolisian, ketika masa terhasut oleh provokator maka masa akan sangat sulit dikendalikan, kalau keadaan sudah tidak terkendali maka tindakan tegas akan diambil oleh petugas keamanan dilapangan”.

Sebenarnya tindakan provokator dengan cara menghasut para demonstran merupakan pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 160 yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Provokator-provokator inilah yang kemudian harus terus diwaspadai ketika terjadi unjuk rasa. Sebagai aksi demonstrasi yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 di Kota Palu, dimana pada awalnya aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib dan aman, namun setelah dimasuki oleh para provoker suasana menjadi tidak terkendali, dimana masa yang demonstrasi melakukan berbagai tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Lemahnya Koordinasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, terdapat berbagai satuan yang mempunyai fungsi masing-masing, yang dimana untuk konteksantisipasi konflik tentunya sudah menjadi tugas dan fungsi pokok Direktorat Intelkam Keamanan (Ditintelkam) dimana salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat (10).

Sistem Deteksi dini yang berajalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan infotmisi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan.

Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan. Dalam hal ini initelijen juga merupakan suatu pengetahuan yang perlu diketahui sebelumnya, dalam rangka untuk menentukan langkah – langkah dengan resiko yang diperhitungkan. Dengan kata lain, intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak (cover of action).

Namun praktiknya, ketika terjadi aksi demonstrasi intelkam selaku mata dan telinga dari kepolisian terkesan terlambat berkoordinasi dengan satuan tugas dilapangan, sehingga aksi-aksi mahasiswa yang mengarah pada tindakan huru-hara tidak dapat dicegah sedini mungkin. Intelkam seharusnya menjadi garda terdepan dari kepolisian dalam hal ini Brimob untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah agar tindakan para demonstran tidak mengarah pada tindakan huru-hara. Seandainya sistem early warning berjalan dengan maksimal dan informasi-informasi yang diberikan akurat, besar kemungkinan tindakan-tindakan huru-hara yang dilakukan oleh para demonstran dapat dicegah. Inilah yang kemudian penulis simpulkan bahwa koordinasi tidak berjalan dengan baik dilapangan.

Pada umumnya aksi demonstrasi dilakukan oleh kelompok mahasiswa maupun masyarakat dikarenakan adanya ketidakadilan yang mereka terima baik dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung masyarakat kecil maupun dikarenakan berbagai isu-isu yang belum tentu kebenarannya kemudian diterima dan menjadi konsumsi masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan, solusi yang dirasakan mereka yang paling tepat dilakukan adalah melakukan aksi demonstrasi agar memberikan soft atau tekanan terhadap pemerintah melalui aksi-aksi demonstrasi, namun tidak semua aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat berakhir dengan baik adanya kala aksi-aksi yang mereka lakukan justru mengarah pada tindakan-tindakan huru-hara yang tentunya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencegah hal tersebut maka brimob khusus satuan PHH melakukan tindakan-tindakan tegas yang terukur sebagaimana yang pernah dilakukan oleh satuan PHH ketika aksi demonstrasi tentang RUU KPK dan RUU KUHP.

Untuk menanggulangi tindakan-tindakan demonstrasi yang sudah masuk kategori huru-hara aka diperlukan personil yang memadai, berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa jumlah personil satuan PHH Brimob saat ini masih terbilang kurang sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak :

“saat ini satuan PHH masih kekurangan personil dimana saat ini satuan PHH satu kompiya berjumlah 110 orang dengan mengahadi ribuan masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tentunya tidak seimbang dengan jumlah tersebut ditambah lagi dengan peralatan-peralatan yang banyak tidak dapat digunakan lagi, idealnya pasukan PHH untuk mengatasi tindakan aksi huru-hara yang dilakukan oleh para demonstran adalah hitungan 3 kompi pasukan PHH sehingga dapat dengan mudah diatasi ketika ada tindakan-tindakan para demonstran yang mengarah pada aksi huru-hara”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas terlihat bahwa saat ini jumlah personil khususnya satuan PHH Brimob Polda Sulteng belum dapat dikatakan ideal untuk mencegah aksi demonstrasi yang mengarah pada tindakan huru-hara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan unjuk rasa sebenarnya dibenarkan bahkan dilindungi oleh Undang-Undang ketika dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi praktiknya aksi-aksi demonstrasi yang terjadi sebagian besar berakhir pada tindakan huru-hara, dalam praktiknya Brimob mengalami kendala dalam menanggulangi tindakan huru-hara yang dilakukan oleh para demonstran, kendala tersebut diantaranya adanya provokor dan lemahnya koordinasi diantara penegak hukum.

SARAN

Rekomendasi saran kepada para demonstran diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai dan aksi-aksi demonstran berjalan dengan tertib dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Susanto MI. Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist J Ilmu Huk dan Konstitusi*. 2019;2(2):225–37.
2. Nuna M, Moonti RM. Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem

- Demokrasi Di Indonesia. *J Ius Const.* 2019;4(2):110–27.
3. APRIAN AR. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN UU NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Demonstrasi tahun 2009-2010 di Wilayah Hukum Polresta Malang). University of Muhammadiyah Malang; 2011.
 4. Viswandro MM, Saputra B. Mengenal Profesi Penegak Hukum: Buku Rujukan Berkariier di Bidang Hukum. Media Pressindo; 2018.
 5. Sengkey CG. TINDAKAN KEKERASAN DENGAN TENAGA BERSAMA TERHADAP ORANG ATAU BARANG MENURUT PASAL 170 KUHP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENGHADAPI PENGUNJUK RASA YANG RUSUH. *LEX Crim.* 2019;8(7).
 6. Pandelaki GR. Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Soc.* 2018;6(5).
 7. Tarigan PB. PERAN SAT SABHARA DALAM MENANGANI AKSI DEMONSTRASI ANARKIS YANG MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN (Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo). *Kumpul Karya Ilm Mhs Fak Sos Sains.* 2021;2(02).
 8. Sowers J, Toensing C. *The journey to Tahrir: revolution, protest, and social change in Egypt.* Verso Books; 2012.
 9. Hidayatullah AY, Purnawati A. Penyidikan terhadap Demonstran yang Anarkis Mengakibatkan Luka dan Kerusakandi Kota Palu. *J Kolaboratif Sains.* 2021;4(5):277–86.
 10. Walangitan CS, Pangemanan S, Singkoh F. KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DI KEPOLISIAN RESORT MINAHASA UTARA. *J Eksek.* 2020;2(5).